

## Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France

Stephanie Eristadora<sup>1</sup>, Ahmad Habibi<sup>2</sup>, Faisal Baehaqi<sup>3</sup>, Tiyas Vika Widyastuti<sup>4\*</sup>, Anis Mashdurohatun<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pancasila Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 2 Januari 2024

Accepted : 28 Januari 2024

Available online : 1 Februari 2024

### KEYWORDS

Moral Rights; Economic Rights;  
Comparison of Law; Indonesia; France

### CORRESPONDENCE

Nama : Tiyas Vika Widyastuti

Email : [tyasvika\\_widyastuti@upstegal.ac.id](mailto:tyasvika_widyastuti@upstegal.ac.id)



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This article endeavors to conduct a comprehensive legal juxtaposition of moral and economic rights within the contexts of Indonesia and France. Intellectual property rights, specifically copyright, constitute the focal point of analysis, safeguarding various forms of creative expression encompassing literary, artistic, and scientific works. Within the realm of copyright, a fundamental distinction exists between economic rights, which are subject to arbitrary transfer, and moral rights, which inherently vest with the creator or artist and resist divestiture. Employing conceptual and normative approaches, supplemented by data procured from library resources, this research adopts qualitative data analysis techniques, encompassing both traditional and online research methodologies. The findings of this investigation illuminate dissimilarities in the legal frameworks governing intellectual property rights protection between Indonesia and France. France accentuates the significance of cultural and moral rights, prioritizing the intrinsic connection between the creator and their creation. In contrast, Indonesia places greater emphasis on economic considerations and the protection of economic interests. These disparities manifest in the divergent regulatory structures governing industrial design and copyright in each jurisdiction. Notwithstanding these distinctions, the article contends that achieving harmonization and fostering a nuanced understanding of these regulations is imperative to facilitate cross-border collaborations within the global economy and creative industries. Such harmonization is pivotal for advancing the collective interests of nations and creators alike.*

## Pendahuluan

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang berasal dari kapasitas intelektual manusia. Karya sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah beberapa contoh karya yang berasal dari atau merupakan hasil dari keterampilan intelektual manusia (Krisnani et al., 2018). Kecerdasan manusia terlihat jelas dalam karya-karya ini karena membutuhkan banyak waktu, usaha, tenaga, pikiran, imajinasi, rasa, dan tenaga. Kekayaan Intelektual berbeda dari jenis kekayaan lain yang dihasilkan oleh pikiran manusia karena kekayaan intelektual memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Misalnya, tanah dan/atau tanaman yang ditemukan di lingkungan adalah contoh sumber daya alam yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Meskipun manusia dapat memiliki tanaman dan/atau tanah, mereka bukan produk kecerdasan manusia (Panjaitan & Sinaga, 2017; Simatupang, 2021)

Hasil studi di Indonesia melalui penelitian yang dilakukan oleh Antonio Rajoli Ginting, mengenai perlindungan hak moral dan hak ekonomi terhadap konten Youtube yang dijadikan sumber berita, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan dengan memuat berita yang tidak sesuai dengan konten YouTube dan tidak meminta izin kepada pemilik konten untuk dijadikan berita yang menghasilkan keuntungan bagi media massa tersebut (Ginting, 2020). Delik aduan yang dapat disampaikan kepada penyidik dan dewan pers melindungi

hak moral dan ekonomi. Sengketa dapat diselesaikan melalui proses litigasi ke Pengadilan Niaga atau melalui proses non-litigasi, yaitu mediasi. Melakukan berbagai upaya hukum dapat membantu melindungi hak moral dan ekonomi terhadap konten berita (Soelisyu, 2011).

Pemilik hak dalam karya kreatif memiliki hak cipta. Ini terdiri dari dua hak utama: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh keuntungan finansial yang berasal dari hak cipta dan hak terkait lainnya. Sebaliknya, hak moral termasuk hak penulis untuk menolak setiap penyimpangan, mutilasi, atau penyesuaian lain dari karya mereka yang merugikan kehormatan atau reputasinya (Hasibuan, 2008). Konsep hak cipta awalnya berasal dari sistem hukum benua: negara hukum sipil seperti Prancis dan Jerman berkonsentrasi pada hak cipta individu, sedangkan negara hukum umum seperti Amerika Serikat dan Inggris berkonsentrasi pada hak cipta (Peeler, 1999). Hal tersebut tertuang dalam penelitian Wijaya (2003), yang mengkaji konsep ekonomi dan hak moral pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law.

Secara historis, negara-negara yang diatur oleh sistem hukum Amerika Serikat dan Inggris telah menekankan komponen HKI dari hukum hak cipta. Secara mendasar, hak cipta mengacu pada kemampuan untuk menyalin sebuah karya, dan nama bahasa Inggris "copyright" berarti "hak untuk menyalin". Sementara itu, negara-negara lain seperti Prancis dan Jerman lebih mengutamakan hak moral yang merupakan ide yang terbentuk dari perkembangan filosofi sosial di Eropa. Sehingga, "droit d'auteur" adalah istilah hak cipta dalam bahasa Prancis dan Jerman yang diterjemahkan secara langsung dari bahasa Inggris. Singkatnya, negara-negara ini lebih tertarik pada gagasan untuk melestarikan nilai hak kekayaan intelektual (HKI) dari sebuah karya daripada gagasan untuk meningkatkan nilai HKI dari sebuah karya dengan memproduksi lebih banyak salinan dan paten (Syed, 2016; Usman, 2003).

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak moral, yaitu hak yang berkaitan dengan kehormatan dan reputasi pencipta, merupakan bagian penting dari hak cipta di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini karena hak moral merupakan perwujudan dari hak milik. Konsensus global telah dicapai untuk mengatur hak cipta dengan mempertimbangkan pentingnya hak moral. Konsensus ini mencakup berbagai perjanjian internasional, termasuk Konvensi Bern. Istilah "droit moral" berasal dari bahasa Prancis dan memiliki arti yang sama dengan "hak moral" (Handiwiyanto & Dewanto, 2020). Istilah ini pertama kali digunakan di Prancis dan kemudian menyebar ke negara-negara lain di benua Eropa. Konvensi Bern, yang merupakan perjanjian internasional tentang hak cipta, mengakui hak moral. TRIPs (Aspek Perdagangan Terkait Kekayaan Intelektual) adalah salah satu cara undang-undang HKI distandarisasi (Asri, 2018).

HKI memainkan peran penting dalam perdagangan, terutama untuk mencapai manfaat ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah penciptaan TRIPs. HKI dan komersialisasi karya intelektual berjalan beriringan. Secara teori, tujuan komersialisasi kekayaan intelektual adalah untuk menghasilkan uang. Hal ini terkait erat dengan konteks historis dari perkembangan aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak kekayaan intelektual (TRIPs) (Keliat& Tanjung, 2022).

Tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang hak kekayaan intelektual (HKI) di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun demikian, HKI sering disebut dalam kaitannya dengan Pasal 28C ayat 11 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pendidikan dan pengajaran, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya” (Kaharudin, 2018).

Hak eksklusif subjek kreatif dijamin oleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka. Pemilik karya kreatif berhak untuk membayar semua upaya yang dilakukan atau pengorbanan yang dilakukan, dan kompensasi ini adalah hak eksklusivitas. Pengeluaran terdiri dari uang, usaha, dan pengorbanan (Asri, 2020).

Hak eksklusif memberi anda status monopoli untuk jangka waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Hanya para pencipta, perancang, atau penemu yang menggunakan kecakapan intelektual mereka untuk menghasilkan produk, desain, atau inovasi unik yang belum pernah dilakukan sebelumnya yang diberikan perlindungan hukum. Perlindungan HKI melibatkan keseimbangan antara tanggung jawab dan hak-hak masyarakat yang menggunakannya dan pemiliknya (Sufiarina, 2012; Zuama, 2021).

Kekayaan Intelektual berbeda dari jenis kekayaan lain yang dihasilkan oleh pikiran manusia karena kekayaan intelektual memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Kekayaan intelektual memiliki hak moral dan hak ekonomi terhadap konten Youtube yang dijadikan sumber berita (Cahyani & Karma 2021). Kekayaan intelektual awalnya berasal dari sistem hukum benua: negara hukum sipil seperti Perancis dan Jerman berkonsentrasi pada hak cipta individu, sedangkan negara hukum umum seperti Amerika Serikat dan Inggris berkonsentrasi pada hak cipta. Sistem Civil Law dan Common Law menurut hak cipta dan hak moral yang berkaitan dengan kehormatan dan reputasi pencipta. Hal ini terkait erat dengan konteks historis dari perkembangan aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak kekayaan intelektual (TRIPs) (Brett, et al., 1980; Johnson, 2021). Beberapa peneliti fokus pada aspek hak moral dan hak ekonomi, serta upaya penyelesaian sengkatanya. Tidak ada peneliti yang berfokus pada perbandingan hukum<sup>1</sup> hak moral dan hak ekonomi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada landasan hukum hak moral dan hak ekonomi di Indonesia dan Perancis

dengan tujuan untuk membandingkan kerangka hukum kedua negara tersebut dalam menerapkan hak moral dan hak ekonomi dalam hak kekayaan intelektual”.

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan karena hanya memanfaatkan data sekunder dari dokumen hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual yang berfokus pada kerangka normatif (Hamzani, et al., 2023). Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini mengedepankan perspektif doktrin dan pandangan para pakar. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran konvensional dan daring. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana data diorganisir, dikategorikan, dan disajikan dalam bentuk naratif-deskriptif untuk mengungkap tema yang muncul. Pendekatan konseptual dan analisis data kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi dan menyajikan pandangan yang berkembang terkait dengan topik penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Prinsip Moral dalam Pengaturan Hak Cipta

#### a. Indonesia

Mengutip UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) tentang hak cipta, “hak moral adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk selamanya dan terdiri atas: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” (Atsar, 2017).

Ketika Pencipta masih hidup, hak moralnya tidak dapat dialihkan; namun, setelah kematiannya, haknya dapat dilaksanakan karena alasan lain atau atas dasar wasiat, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk melindungi hak moral, undang-undang menetapkan bahwa pencipta mempunyai hak-hak tertentu, yang disebutkan pada Pasal 6 – Pasal 7 Undang-undang Hak Cipta “untuk melindungi hak moral” sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), “Pencipta dapat mempunyai:

1. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang metode atau system yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan kode informasi dan kode akses.
2. Informasi elektronik Hak Cipta meliputi informasi tentang suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; nomor; dan

kode informasi.”

Peraturan di bawah Hak Cipta melindungi hak moral penulis bersifat abadi. Bahkan dalam kasus-kasus di mana hak moral independen melindungi sebuah ciptaan, pencipta tetap diwajibkan untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan/atau menggunakan nama alias atau nama samaran. Selain itu, pengarang diberikan perlindungan untuk hak moral, yang mencakup kebebasan untuk mengubah karya dengan cara yang sesuai dengan moralitas publik dan untuk mengubah judul dan subjudul selama hak cipta berlaku.

## b. Perancis

Struktur yang dipilih pemerintah Prancis untuk perlindungan hak cipta mengacu pada “hak moral” dalam bahasa Prancis, atau “*le droit moral*”. Frasa “*droit moral*” itu sendiri berasal dari gagasan bahwa, setelah Revolusi Prancis (1789), hubungan dan ikatan sosial seseorang dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan atas hasil kerja seseorang (Pratama, 2016). Gagasan ini kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang Prancis pada tahun 1880. Negara Prancis mengakui gagasan *droit de divulgation*, atau hak publisitas, sebagai hak moral pertama dalam kasus *Janda Vergne C. Kreditur Mr.* Setelah itu, dalam kasus *Marquam C. Lehuby* pada tahun 1845, pemerintah Prancis mengakui hak atas integritas untuk pertama kalinya, dan kasus *Masson de Poitneuf C. Musard* menandai pengakuan pertama atas hak atas paternitas. Prancis dikenal sebagai Negara yang secara ketat mempertahankan atau berinovasi dalam menerapkan prinsip-prinsip moral dalam yurisprudensi dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap karya sastra dan seni yang memiliki hak cipta.

Dalam konteks hak cipta, hak moral terkait erat dengan negara Prancis, karena di sanalah istilah “*droit moral*” pertama kali muncul. Dari sana, istilah ini meluas ke negara-negara Eropa kontinental lainnya dan akhirnya bergabung dengan *Konvensi Bern*.<sup>2</sup> Stewart mengidentifikasi tiga dasar hak moral dalam kaitannya dengan asal-usul hak moral di Prancis, yaitu sebagai berikut:

1. *The right of publication* atau *droit de divulgation*. Hak publikasi adalah hak hukum yang signifikan di Prancis, namun hak moral Konvensi Bern tidak termasuk di dalamnya. Hal yang mendasar dari hak ini adalah kewenangan pencipta atau pengarang untuk menentukan di mana dan apakah karya mereka dapat dipublikasikan.
2. *The right of paternity* atau *droit de paternite*. Kerangka kerja ini berkaitan dengan publikasi karya dan ada tiga hak: hak untuk meminta agar nama pencipta atau penulis dicantumkan di semua salinan karya, hak untuk melindungi orang lain dengan mengidentifikasi diri mereka sebagai penulis karya bisnis, dan hak untuk melindungi orang lain menggunakan atau memasukkan nama mereka dalam bisnis.
3. *The right of integrity* atau *droit de respect de l'oeuvre*, adalah hak bagi pencipta untuk

mempertahankan kehormatan dan integritas karya ciptaannya. Hal ini mencakup hak untuk melakukan perubahan atau menghentikan penggunaan karya tersebut jika terjadi pengubahan oleh pihak lain yang dapat berpotensi merusak makna atau esensi aslinya. Pemilik hak cipta, baik pencipta atau pemilik sah, memiliki hak moral untuk melindungi karyanya dari pengubahan, pemunculan, atau penggunaan yang dapat merugikan reputasi, kehormatan, atau makna aslinya. *Droit de respect de l'oeuvre* merupakan aspek penting dari hak tersebut.

Menurut [Hasibuan \(2008\)](#), konsep hak-hak moral didasarkan pada tiga (3) prinsip, yaitu sebagai berikut: *The rights to paternity, publication, dan integrity.*; dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *The right of Paternity*, yang memberikan hak kepada Penulis akan meminta namanya dicantumkan pada Ciptaannya;
2. *The right of Publication*, mengacu pada keputusan Pencipta apakah akan mempublikasikan karyanya (*droit de divulgation*).<sup>3</sup> Berdasarkan prinsip ini, Pencipta berhak memastikan Ciptaan dan/atau karya mana yang akan diterbitkan karena persetujuan Pencipta atas publikasi yang dilakukan Pencipta juga dapat terpengaruh dari segi nama atau reputasi Pencipta;
3. *The right of Integrity*, menjaga harkat dan martabat suatu pekerjaan untuk melindungi nama baik seseorang.

Namun, ada empat (4) prinsip moral mendasar dalam perlindungan hak cipta karena beberapa prinsip moral memiliki nilai perlindungan yang sama di berbagai kategori. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk diidentifikasi sebagai pengarang sebuah karya dengan mencantumkan nama dan/atau identitas mereka disebut *the right of paternity*, yang kadang-kadang disebut sebagai hak atribusi. Sejak Konvensi Bern pada tahun 1928, ajaran moral ini telah diakui dengan nama "*attribution rights*". Selain itu, sejak tahun 1845, yurisprudensi Prancis telah mengakui prinsip yang mendasari *the right of paternity*. *Auterswet 1912*, yang menjadi dasar hukum hak cipta Indonesia, juga secara tegas mengatur *the right of paternity*.
2. Hak untuk menegakkan reputasi individu terhadap segala tindakan atau aktivitas yang mengubah ciptaan tanpa persetujuan pencipta diakui sebagai hak integritas. Hak ini terkenal dan diakui sebagai prinsip moral dalam hukum hak cipta Prancis. Hak ini juga diakui dalam yurisprudensi AS sebagai hak untuk mencegah kritik yang tidak semestinya dan hak untuk mendapatkan keringanan dari pelanggaran hak-hak pribadi pencipta, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip moral historis dalam hukum hak cipta. Pada dasarnya, pencipta memiliki hak atas integritas, baik dalam karya mereka maupun dalam menjaga identitas mereka sebagai pencipta dari pelanggaran apa pun. Mengingat kesamaan yang melekat pada bentuk perlindungan

bagi pencipta, istilah "hak untuk mencegah kritik yang tidak semestinya" dan "hak untuk mendapatkan keringanan dari pelanggaran hak-hak pribadi pencipta" digabungkan sebagai hak integritas. Menurut Pasal 25 Auterswet 1912, pencipta memiliki hak untuk melindungi ciptaan mereka dari perubahan, mutilasi, atau kerugian lain yang dapat membahayakan identitas atau reputasi mereka sebagai pencipta, bahkan setelah ciptaan mereka dipublikasikan. Hal ini dikarenakan citra pencipta dapat ditemukan dalam ciptaan yang dibuat oleh pencipta.

3. *The right to publication*, juga disebut sebagai hak pengungkapan dalam hak moral, memberikan pencipta wewenang untuk memutuskan apakah dan di mana karya mereka akan dipublikasikan serta bagaimana cara mempublikasikannya. Seperti yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, salah satu ajaran moral yang sebelumnya diakui adalah hak publikasi, terutama di Prancis, yang merupakan salah satu negara pertama yang mengadopsi hak cipta. Namun, penulis menggabungkan kedua hak tersebut ke dalam satu hak publikasi, karena hak publikasi pada dasarnya memberikan pencipta wewenang untuk menciptakan apa pun, dan pencipta pada akhirnya memilih apakah dan bagaimana mempublikasikan ciptaannya. Selain itu, *the right to publication* dibenarkan oleh klaim bahwa penulis sendiri yang harus memutuskan bagaimana karya tersebut diselesaikan dan bahwa reputasi penulis dipengaruhi oleh pengakuan atas karya tersebut setelah dipublikasikan.
4. *The right to withdraw*, yang mengacu pada kemampuan Pencipta menarik karyanya dari peredaran karena suatu alasan apa pun. Gagasan ini telah diakui oleh preseden hukum Prancis dan Amerika, asalkan dipahami bahwa hak untuk menarik diri mengacu pada kemampuan pencipta untuk mengambil kembali atau mengubah ciptaan mereka setelah diterbitkan.

Hal ini berarti bahwa empat (4) prinsip moral yang diuraikan pada UU Hak Cipta: *the Right of Paternity, the Right of Integrity, the Right of Publication, and the Right to Withdraw* menjadi dasar bagi studi mengenai Hak Moral dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

## **Prinsip Ekonomi dalam Pengaturan Hak Cipta**

### **a. Indonesia**

Hak ekonomi dipegang oleh Sang Pencipta di bawah Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dibagi menjadi dua (2) kategori: "Hak untuk Mengumumkan dan Hak untuk Memperbanyak Ciptaan". Hak yang pertama mencakup hal-hal berikut:<sup>4</sup> Hak Ekonomi pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur pada Pasal 9 ayat (1), yang mengemukakan bahwa: "Hak Ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" terdiri atas: 1) Penerbitan Ciptaan; (2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (3) Penerjemahan Ciptaan; (4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian

---

Ciptaan; (5) Pendistribusian Ciptaan; (6) Pertunjukan Ciptaan; (7) Pengumuman Ciptaan; (8) Komunikasi Ciptaan; dan (9) Penyewaan Ciptaan . Selain itu, otorisasi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diperlukan bagi siapa pun atau pihak mana pun yang ingin menggunakan hak ekonomi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta dan selama 70 tahun setelah kematiannya. Hak ekonomi ini mencakup hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, menyewakan, meminjamkan, dan mengeksploitasi karya cipta secara komersial. Hak ekonomi berlaku bagi pencipta, tetapi dapat juga diberikan kepada badan hukum untuk jangka waktu 50 tahun terhitung sejak karya cipta tersebut diumumkan. Pasal 23-28 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengatur subjek yang memperoleh hak ekonomi, seperti artis, produser rekaman, dan lembaga penyiar.

Sebagai contoh kasus lagu yang dibuat oleh seniman Tegal, dimana lagu-lagu mereka digunakan untuk tujuan komersial, menghasilkan nilai ekonomis bagi sekelompok orang baik itu usaha karaoke atau untuk mengamen di jalanan. Kasus lain Farah Quinn, seorang selebriti dan presenter, menggugat sebuah situs belanja online karena menggunakan foto dirinya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuannya. Saat jumpa pers, Farah, yang datang bersama tim kuasa hukumnya, mengatakan bahwa kasus tersebut bermula ketika seorang teman menghubunginya dan mengonfirmasi bahwa fotonya ada di situs belanja. Quinn menemukan setelah investigasi bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan kepada toko online tersebut. Gambar pertama yang dipajang sebenarnya digunakan untuk cover buku *Health Happy Family* oleh Farah Quinn. Namun, gambar kedua yang dipajang adalah gambar produk penggorengan double fry milik Modern House. Gambar ini sebelumnya pernah digunakan oleh Farah untuk iklan produk Tupperware.

## **b. Perancis**

Prinsip ekonomi hak cipta tidak hanya sejalan dengan prinsip moral, tetapi juga bersumber dari Statuta Anne. Tiga kategori dalam peraturan tersebut mencakup Karya/Ciptaan, Pendaftaran Ciptaan, dan Penegakan Hak Cipta. Bagian Pendaftaran Ciptaan dalam regulasi tersebut menjelaskan dengan lebih rinci prinsip ekonomi hak cipta. Hal ini karena baik Pencipta maupun Perusahaan yang menerbitkan atau mempublikasikan Ciptaan memperoleh keuntungan finansial dari pendaftaran Ciptaan.

Sejak *Auterswet 1912* disahkan, prinsip ekonomi juga telah dimasukkan ke dalam undang-undang. Hal ini khususnya terjadi pada Pasal 12, yang menjelaskan pedoman untuk menerbitkan ciptaan. Karya-karya berikut ini diterbitkan berdasarkan peraturan *Auterswet 1912*:

1. Reproduksi dan publikasi seluruh ciptaan;

2. Pendistribusian suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atau reproduksi suatu ciptaan, dengan ketentuan bahwa ciptaan tersebut belum dipublikasikan dalam bentuk fisik;
3. Penyewaan atau peminjaman seluruh atau sebagian dari suatu ciptaan asli, dengan pengecualian arsitektur dan karya seni terapan, atau reproduksi ciptaan tersebut yang telah dilepaskan ke dalam domain publik dengan izin dari pemilik yang sah;
4. Publikasi dalam bentuk pembacaan, permainan, pertunjukan, atau penyajian seluruh atau sebagian ciptaan, atau reproduksi ciptaan tersebut; pembacaan, permainan, pertunjukan, atau penyajian ciptaan tersebut di depan umum;
5. Transmisi ciptaan artistik yang telah diintegrasikan ke dalam acara radio atau televisi.

*Reproduction, adaptation, distribution, public performance, broadcasting, cable broadcasting, and translation rights* hanyalah beberapa prinsip ekonomi yang tercakup dalam hak cipta, seperti yang dapat dilihat dari penjelasan dan teori prinsip-prinsip ekonomi hak cipta yang diberikan di atas. Meskipun demikian, berdasarkan prinsip-prinsip yang beragam ini, hak-hak tertentu termasuk dalam kategori hak ekonomi di bawah hak cipta, yang meliputi:

1. Hak pencipta untuk mendapatkan hak finansial atas penggandaan dan penyebaran ciptaannya dikenal dengan hak reproduksi. Hak reproduksi dianggap sebagai salah satu hak cipta yang paling mendasar, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi menurut WIPO. Selain itu, *Auterswet 1912* mengakui hak reproduksi berdasarkan definisi “membuat public” replika seluruh atau sebagian dari suatu karya. Membeli atau memperbanyak buku terbitan suatu perusahaan penerbitan dan menggunakan gambar kartun menjadi desain pakaian dengan persetujuan pemiliknya merupakan contoh kegiatan hak reproduksi.
2. Hak adaptasi adalah hak pencipta untuk mengizinkan organisasi atau pihak lain untuk mengubah karya ciptaannya, seperti mengubahnya menjadi bentuk lain atau menerjemahkannya ke dalam bahasa lain. Hak adaptasi dan hak penerjemahan sering kali dibahas bersama karena keduanya merupakan jenis karya turunan yang dilindungi hak cipta. Hak adaptasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Misalnya, hak adaptasi sekarang juga mencakup hak untuk mengadaptasi karya ciptaan ke dalam format digital. Dalam contoh yang diberikan, hak adaptasi berlaku ketika sebuah perusahaan kreativitas cinema ingin mengembangkan cinema berdasarkan buku. Dalam hal ini, penulis buku harus memberikan izin kepada kreativitas cinema untuk mengadaptasi karyanya.
3. Hak distribusi adalah hak pencipta untuk mengizinkan pihak lain untuk menyebarkan karya ciptaannya. Hak ini berlaku jika karya tersebut telah disalin, dialihkan, atau dijual. Hak distribusi dan hak reproduksi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama terkait dengan penggandaan karya asli. Namun, hak distribusi lebih fokus pada karya yang sudah ada salinannya. Misalnya, ketika sebuah buku dibeli dari toko buku, penulis tidak berhak atas distribusi lebih lanjut yang dilakukan pembeli setelah

- pembelian dan penjualan pertama. Ini adalah contoh aktivitas hak distribusi.<sup>5</sup>
4. Hak Pertunjukan Publik adalah keuntungan finansial yang diterima pencipta ketika ciptaannya ditampilkan di depan umum atas persetujuannya. Ungkapan “pembacaan, pemutaran, pertunjukan, atau presentasi di depan umum seluruh atau sebagian suatu ciptaan atau reproduksinya” telah mengatur hak ini sejak *Auteurswet 1912*. Menurut WIPO, pihak-pihak yang telah mendapat izin dari Pencipta dapat diberikan hak pertunjukan publik. Pihak-pihak tersebut boleh memamerkan karyanya tidak hanya di ruang publik atau di kalangan masyarakat umum, namun juga di ruangan-ruangan privat yang sering dikunjungi oleh sekelompok orang yang bukan anggota keluarga atau teman dekat Pelaku. Hal ini juga diakui dan dikendalikan sesuai dengan ratifikasi Konvensi Berne. Salah satu hal yang dilakukan oleh bisnis penerbitan musik sehubungan dengan hak pertunjukan publik adalah dengan merilis salah satu lagunya ke publik melalui media sosial.
  5. Hak komersial pencipta mengenai transmisi karyanya apabila diterbitkan atau disebarluaskan di luar jaringan kabel dikenal dengan hak siar. Tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan penyiaran yang telah diberi wewenang oleh Pencipta. Secara khusus, hak siar diatur oleh ketentuan mengikat yang terdapat dalam Pasal 14 Perjanjian TRIPs Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman Suara, dan Organisasi Penyiaran, yang melarang publikasi ciptaan dalam kegiatan transmisi tanpa persetujuan pelaku. (televisi) dan dialog selama pertunjukan live. Penyiaran langsung acara olah raga oleh jaringan televisi yang dilakukan secara nasional dan/atau internasional melalui antena atau sinyal pada umumnya merupakan salah satu tindakan yang dimaksud dalam rangka hak siar
  6. Hak ekonomi pencipta berdasarkan transmisi karyanya yang dipublikasikan atau didistribusikan melalui jaringan kabel dikenal dengan “hak cablecasting”. Hak cablecasting termasuk dalam definisi hak siar dalam sejumlah teori dan penjelasan hak cipta. Menurut Komite Tetap Hak Cipta dan Hak Terkait WIPO, masing-masing istilah mempunyai definisinya masing-masing: “kabel berarti transmisi melalui kabel untuk penerimaan publik atas suara, gambar, atau suara dan gambar atau representasi daripadanya”. Jadi, salah satu prinsip ekonomi hak cipta yang penulis soroti adalah hak penyiaran kabel. Penyiaran acara televisi melalui penyedia kabel merupakan salah satu contoh kegiatan *cablecasting* sesuai dengan hak siar.

Penelitian penulis tentang aspek ekonomi dalam hukum hak cipta didasarkan pada penerangan mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup hak reproduksi, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan publik, hak siar, dan hak penyiaran kabel, dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kategori.

## Simpulan

Penelitian perbandingan hak moral dan hak ekonomi antara Indonesia dan Perancis, bahwa kedua negara memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Indonesia lebih menekankan pada aspek ekonomi dan perlindungan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014. sedangkan Perancis cenderung memberikan penekanan yang lebih besar pada hak moral dan aspek kebudayaan. Sejak *Auteurswet 1912* disahkan, prinsip ekonomi juga telah dimasukkan ke dalam undang-undang. Perbedaan ini tercermin dalam peraturan hak kekayaan intelektual antara Indonesia dan Perancis. Meskipun terdapat perbedaan, harmonisasi dan pemahaman mendalam terhadap peraturan ini penting untuk memfasilitasi kerjasama lintas batas dalam dunia kreatif dan ekonomi global.

## Daftar Pustaka

- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13-23.
- Asri, D. P. B. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.
- Atsar, A. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Law Reform*,.
- BF, A. R. H., & Kaharudin, K. (2018). Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB. *Jatiswara*, 33(2).
- Brett, H., JONES, J., PILA, J., LAMBERT, D. P., & CHANDLER, D. C. (1980). *European Intellectual Property Review*.
- Cahyani, N. M. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (n.d.). Perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap pemalsuan merek fashion. , 2(1), 175-179. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 579. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.579-596>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review"., 10, 3610-3619. *International Journal of Membrane Science and Technology*.
- Handiwiyanto, B., & Dewanto, W. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>

- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta di Indonesia*. Sinar Grafika,. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=176163>
- Johnson, P. (2021). *Intellectual property, free trade agreements and the United Kingdom: the continuing influence of European Union Law*. Edward Elgar Publishing.
- Keliat, V. U., & Tanjung, A. F. (2022). ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): FUNGSI SENTRA HKI DALAM PENGEMBANGAN HKI DI PERGURUAN TINGGI. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*,.
- Krisnani, S., Lubis, E., Anggraeni, E., & Wibowo, M. H. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. 53.
- Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Perfoming Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*.
- Peeler, C. D. (1999). From the Providence of Kings to Copyrighted Things (and French Moral Rights). In *Indiana International & Comparative Law Review* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.18060/17468>
- Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). 2(2), 327-354. *Veritas et Justitia*,.
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. , 12(1), 111-122. *Jurnal Ham*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>
- Soelisyu, H. (2011). Plagiarisme; pelanggaran Hak Cipta dan Etika. Yogyakarta; Kanisius. In *Plagiarisme; pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta; Kanisius.
- Sufiarina, S. (2012). Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hki. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 265.
- Syed, S. G. (2016). The right to destroy under droit D'Auteur: A theoretical moral right or a tool of art speech? *Journal of Intellectual Property*, 15(2), 504–537.
- Usman, R. (2003). *"Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*,. P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung.
- Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 152–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>
- Zuama, A. P. C. (2021). Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?. 8(2), 95-111. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*,.